

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia merupakan sebuah Negara yang terdiri dari wilayah, provinsi, kabupaten dan kota, yang berbentuk republik, dibawah kabupaten dan kota masih terdapat kelurahan dan desa. Desa merupakan suatu awal terciptanya demokrasi dan otonomi daerah. Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa, menyatakan Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang desa tentang desa memberikan kewenangan bagi desa dan pemerintah desa untuk lebih mandiri dalam mengelola pemerintahan, pembangunan, pengetahuan kemasyarakatan dan pemberdayaan desa. Dengan adanya hal ini seluruh desa membutuhkan anggaran dalam pemberdayaan dan pembangunan masyarakat. Anggran tersebut diatur dalam PP (Peraturan Pemerintah) No. 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang menyebutkan bahwa dana desa adalah dana yang bersumber dari APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan

pemerintah, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 113 Tahun 2014 tentang pengelolaan keuangan desa. Proses pengelolaan dana desa dimaksud dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. Semua proses pengelolaan dana desa harus dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Dalam pengelolaan dana desa, dituntut adanya suatu aspek tata pemerintahan yang baik (*good governance*), dimana salah satu pilarnya adalah akuntabilitas.

Akuntabilitas dapat diartikan juga pertanggungjawaban merupakan keharusan seseorang agar semua tugas dan kewajiban yang diberikan bisa dilaksanakan sesuai ketentuan yang berlaku (Sujarwen, 2015). Akuntabilitas berperan penting dalam pengelolaan keuangan karena setiap kegiatan yang menggunakan anggaran harus dapat dipertanggungjawabkan dengan baik. Akuntabilitas sangat dibutuhkan sebagai bentuk pertanggungjawaban pemerintah desa kepada masyarakat. Akuntabilitas sendiri menjadi sangat sensitif karena menyangkut kewajiban pemerintah desa untuk mempertanggungjawabkan anggaran yang ada. Masyarakat tidak hanya diberikan informasi mengenai adanya anggaran desa, tetapi juga harus diberikan laporan pertanggungjawaban terkait realisasi dari anggaran tersebut (Dewi dan Gayatri, 2019).

Permasalahan dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan desa dapat dilihat dari keakuratan sistem akuntansi suatu desa, transparansi yang selalu di

lakukan per periodenya, keadaan informasi yang dimiliki oleh perwakilan desa akan membawa perubahan dengan membandingkan hasil yang dikelola mereka dengan yang dikelola orang lain. Menurut Saranggih dan Denny (2019), Sistem akuntansi keuangan desa adalah pencatatan dari proses transaksi yang terjadi di desa, dibuktikan dengan nota-nota kemudian dilakukan pencatatan dan pelaporan keuangan sehingga akan menghasilkan informasi dalam bentuk laporan keuangan yang digunakan pihak-pihak yang berhubungan dengan keperluan yang dibutuhkan oleh desa. Adanya pertanggungjawaban yang baik akan sistem akuntansi keuangan yang dilakukan oleh perangkat desa akan membawa desa dan sistem akuntansinya ke arah keakuratan dalam pengelolaan keuangannya (Saranggih dan Denny, 2019). Pengidentifikasian terhadap pencatatan, penganalisisan dalam setiap pencatatan di sistem akuntansi keuangan akan membawa perubahan yang positif terhadap akuntansi keuangan desa.

Berkaitan dengan kebijakan dana desa, Badan Pemeriksa Keuangan menyebutkan adanya permasalahan dalam pengelolaan keuangan desa yang bersumber dari minimnya pengetahuan perangkat desa dalam tata kelola dan pelaporan keuangan sehingga berpotensi terjadi penyelewengan atau korupsi (Abdin, 2015). Nurjaman (2015) menyatakan bahwa pembangunan desa dapat berhasil karena beberapa faktor, yakni kapasitas perangkat desa, partisipasi masyarakat, dan kepemimpinan kepala desa.

Pemerintah desa dituntut dapat mengelola dana desa sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib disiplin anggaran (Nandea, 2019). Fenomena yang terjadi pada

pengelolaan dana desa ada permasalahan mendasar perangkat desa dalam pengelolaan dana desa. Kurangnya kemampuan untuk menerapkan asas pengelolaan keuangan desa, kualitas sumber daya aparatur desa, faktor pendidikan aparatur desa, faktor usia aparatur desa, dan minimnya sosialisasi aparatur desa dapat menentukan keberhasilan dalam pengelolaan dana desa sesuai dengan unsur transparan, akuntabel, partisipatif dan tertib disiplin anggaran (Nandea 2019).

Kurang fahamnya perangkat desa dan rumitnya Undang-Undang tentang desa maupun peraturan-peraturan daerah sangat mempengaruhi pengelolaan keuangan desa menurut Ni Komang dan Gayatri, (2019). Sumber daya manusia (SDM) merupakan faktor penting dalam organisasi atau lembaga pemerintahan, sebab merekalah yang akan menjalankan operasional organisasi, tingginya kompetensi SDM dalam suatu organisasi menentukan kualitas dari organisasi tersebut (Ni Komang dan Gayatri, 2019). Jika dilihat dari peraturan UU No 6 Tahun 2014 minimal pendidikan perangkat desa adalah SMA sederajat, oleh sebab itu pendidikan sangat diperhitungkan karena kompetensi sangat mempengaruhi suatu organisasi.

Adapun penelitian ini juga didasarkan atas referensi dari penelitian-penelitian sebelumnya seperti penelitian yang dilakukan oleh Saranggih dan Denny (2019). Hasil dari penelitiannya menyatakan bahwa perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa memiliki pengaruh yang signifikan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa di Kabupaten Serang. Penelitian Nandea (2019), diperoleh hasil bahwa Keterlibatan Perangkat Desa tidak berpengaruh terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di desa-

desa yang berada di Kecamatan Depok. Hal ini disebabkan karena perangkat desa Kecamatan Depok kurang menerapkan *Good Governance*.

Peneliti memilih desa-desa yang berada di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri sebagai objek penelitian. Desa tersebut terdiri dari Desa Puhpelem, Nguneng, Tengger, Sukorejo dan Golo. Pemilihan objek penelitian ini berdasarkan informasi dari berbagai sumber yang menyebutkan belum terlaksananya penerapan seluruh anggaran dana desa dan akuntabilitas dana desa sehingga menimbulkan berbagai perspektif di masyarakat. Sesuai uraian latar belakang diatas peneliti terdorong untuk mengetahui bagaimana pengelolaan dana desa yang ada di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri, maka peneliti tertarik melakukan penelitian dengan judul **“Pengaruh Keterlibatan Perangkat Desa Dan Sistem Akuntansi Keuangan Desa Terhadap Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri”**

## **1.2 Perumusan Masalah**

Berdasarkan hal tersebut di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh keterlibatan perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri?
2. Bagaimana pengaruh sistem akuntansi keuangan desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri?
3. Bagaimana pengaruh keterlibatan perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri?

## **1.3 Tujuan Dan Manfaat Penelitian**

### **1.3.1 Tujuan Penelitian**

Sesuai dengan perumusan masalah yang ada, maka tujuan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh keterlibatan perangkat desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.
2. Untuk mengetahui pengaruh sistem akuntansi keuangan desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.
3. Untuk mengetahui pengaruh keterlibatan perangkat desa dan sistem akuntansi keuangan desa dalam akuntabilitas pengelolaan dana desa di Kecamatan Puhpelem Kabupaten Wonogiri.

### 1.3.2 Manfaat Penelitian

#### 1. Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan menambah wawasan dan pengetahuan peneliti tentang keterlibatan perangkat desa, sistem akuntansi keuangan desa, akuntabilitas, dan pengelolaan dana desa

#### 2. Bagi Pihak Desa

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat dan pertimbangan bagi pemerintah desa dikecamatan Puhpelem kabupaten Wonogiri dalam pengelolaan dana desa sehingga program dana desa bisa tercapai sesuai dengan tujuannya.

#### 3. Bagi Universitas

Penelitian ini diharapkan menyediakan sumber informasi dan referensi yang relevan bagi penelitian yang berkaitan dengan masalah yang sedang diteliti. Hal ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan berharga untuk masa yang akan datang.

#### 4. Bagi Penelitian yang Akan Datang

Hasil Penelitian ini diharapkan menjadi informasi untuk menambah referensi melaksanakan penelitian selanjutnya dengan tema yang sama di masa mendatang.